



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh: -----

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Berau, 04 April 1978, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----
-----, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 09 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di -----
-----, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang; -

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Balikpapan Baru, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 09 Maret 1997 di hadapan seorang Penghulu bernama Bapak Rasyidi Amin Sidiq dengan wali (adik

Hal. 1 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.TSe



kandung Pemohon II). Pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Safar dan Awan dengan maskawin berupa uang sepuluh ribu rupiah dibayar tunai; -----

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Jejak dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan; -----
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;-----
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan belum dikaruniai seorang anak;-----
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak; -----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 1997 di Balikpapan Baru, Provinsi Kalimantan Timur; -----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku; -----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri;-----

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II; -----

Hal. 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa: -----

A. Surat :

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404052602080006 tertanggal 27 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; ----

B. Saksi :

1. SAKSI PERTAMA umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Jeruk RT. 34, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa, Saksi adalah keponakan Pemohon I dan Pemohon II adalah istri Pemohon I; -----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena Pemohon I dan Pemohon II ketika datang bersama di Tanjung Selor pada tahun 1992 mengaku sebagai suami istri;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah serta siapa wali nikah dan saksi nikah serta mas kawin dalam pernikahan tersebut;-----
- Bahwa, sejak mengenal Pemohon I dan Pemohon II, keduanya beragama Islam dan tidak pernah bercerai;-----
- Bahwa, sejak bertemu dengan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status keduanya sebagai suami istri;
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama;-----

2. SAKSI KEDUA umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Selimau I RT. I, Kel; urahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, Saksi adalah berteman dengan Pemohon I sejak tahun 2011 dan Pemohon II adalah istri Pemohon I; -----

Hal. 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mendengar dari teman Saksi yang bernama Ari yang merupakan teman Pemohon I ketika di Balikpapan, bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1994 di Balikpapan; -----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai;-----
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar dan tidak mengetahui siapa wali nikah Pemohon II, dan saksi nikahnya serta apa mas kawin dalam pernikahan tersebut;-----
- Bahwa, sejak mengenal Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri; -----
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi; -----

Menimbang, bahwa bukti P (Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang menurut

Hal. 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah akta otentik. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa bukti P tersebut di atas menerangkan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dan Pemohon II adalah istri, namun oleh karena bukti perkawinan adalah kutipan akta nikah yang diberikan kepada pasangan yang bersangkutan, maka Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan adanya perkawinan tersebut dan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam dengan alat bukti lain; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI PERTAMA mengenai :Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama serta Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi sejak Saksi bertemu dengan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1992 di Tanjung Selor. Dengan demikian, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Masrur bin Wahyudi mengenai :Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama serta Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi sejak Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2011. Dengan demikian, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi; -----

Hal. 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.TSE



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas, mengenai status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak tercatatnya perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama, dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai saling bersesuaian. Oleh karena itu, keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Masrur bin Wahyudi mengenai Pemohon I dan Pemohon II menikah di Balikpapan pada tahun 1994 adalah fakta yang didengar dari teman Saksi yang juga merupakan teman Pemohon I dan keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh karena itu keterangan tersebut dapat diklasifikasikan "*testimonium de auditu dan unus testis nullus testis*" dan menurut ketentuan Pasal 306 R.Bg bukanlah bukti dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai ketidaktahuan saksi terhadap siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II, siapa saksi nikah dan apa mas kawin dalam akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang harus pula dipertimbangan oleh Hakim;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II diperoleh fakta sebagai berikut : -----

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri; -----
2. Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai;-----
3. Tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II; -----
4. Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;-----
5. Tidak diketahui siapa wali nikah Pemohon II, saksi nikah dalam akad nikah tersebut dan apa mas kawinnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa apabila sepasang suami istri mengaku telah menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, hanya dapat membuktikan status keperdataannya sebagai suami istri dan tidak dapat membuktikan terpenuhinya syarat dan rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut agama Islam, maka perkawinan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai "perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya menurut ketentuan syara'; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul; -----

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang beragama Islam, aqil dan baligh; -----

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali Hakim. Wali nasab terbagi dalam 4 kelompok sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan terpenuhinya syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan tersebut di atas, dan untuk kemashlahatan bagi Pemohon I dan Pemohon II, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan batal; ---

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah perkawinannya menurut hukum Islam ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----

Hal. 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh Hakim Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Salinan penetapan diberikan kepada para Pemohon, dan penetapan tersebut belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Hakim,

Tanjung Selor,

Meterai/T.t.d

Panitera,

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Abdurrahman, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Nip. 197310131999031001

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp200.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |

Jumlah

Rp291.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)